



PUTUSAN
Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN.End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MARIO FERDINANDUS DAMIANUS ADJA;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juli 1983;
5. Jenis kelamin : laki-laki;
6. Bangsa : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jln. Perwira, RT/RW: 006/002, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
8. Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Swasta;

yang dalam ini memberi kuasa kepada **RUBEN RESI, S.H., Dkk.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA**, yang beralamat kantor di Kompleks Kevikepan Ende, JL. Nangka, Kabupaten Ende, Flores, NTT, 86317, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2018 dibawah register Nomor : 20/SK.PID/V/2018/PN.End.;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT ENDE, yang beralamat di Polres Ende, Jl. Polisi No. 1 Ende, dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya : **YAN KRISTIAN RATU, SH., Dkk.**, yang dalam perkara ini beralamat kantor di Polres Ende, Jl. Polisi No. 1 Ende, berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT Nomor: Sprin/694/V/HUK,12,1/2018,tanggal 21 Mei 2018 dan Berdasarkan Surat Perintah Kapolres Ende Nomor : Sprin/ 25 /V/2018, Tanggal 18 Mei 2018, serta Surat Kuasa Khusus dari Kapolres Ende tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dibawah Nomor Register : 21/SK.PID/V/2018/PN.End., dan Register: 22/SK.PID/V/2018/PN.End. ;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN End, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim Praperadilan;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan tanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.End. tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 lewat, PEMOHON keluar dari rumah orangtua PEMOHON di Onewitu Jalan Perwira dengan mengendarai sepeda motor matic merk Honda Vario warna merah marun milik PEMOHON melewati Jalan Perwira, kemudian lewat depan kantor POM menuju ke ATM BRI Cabang Ende di Jalan Soekarno, depan taman Pancasila untuk mengambil uang di ATM tersebut.
2. Bahwa Setelah selesai menarik uang di ATM, PEMOHON lalu keluar dari ATM dan menggunakan kendaraannya menuju ke lapangan PERSE untuk bermain Wifi.
3. Bahwa Setelah selesai bermain wifi, PEMOHON pada jam 21:26 PEMOHON berencana untuk pergi ke rumah saudara sepupu PEMOHON yakni Max Dewa , tapi sebelum PEMOHON sampai ke rumah sepupu PEMOHON, PEMOHON ditelpon oleh isteri PEMOHON (Theresia Advenia Nurak), namun PEMOHON tidak angkat telpon tersebut. Kemudian PEMOHON langsung menuju rumah sepupu PEMOHON melewati Jalan Soekarno lalu belok melewati depan kantor POM kemudian ke Jalan Pahlawan dan belok kanan ke Jalan Radio setelah itu belok kiri dan melewati Jalan Sudirman, menuju Jalan Patimura, karena isteri sudah menelpon 4 kali maka PEMOHON berpikir untuk langsung kembali ke rumah orangtua PEMOHON di Jalan Perwira, karena itu PEMOHON melewati depan TELKOM dan belok kanan ke Jalan Banteng kemudian melewati Jalan Pahlawa dan belok kanan ke arah Jalan Perwira, pada saat PEMOHON sampai di jalan Perwira ada sekitar 3 (tiga) sepeda motor mengikuti PEMOHON dari belakang dan sambil berteriak maling/jambret, mendengar teriakan itu, PEMOHON berpikir karena di jalan itu tidak ada orang lain di depan PEMOHON maka PEMOHON merasa takut dan menambah kecepatan sepeda motor menuju ke rumah PEMOHON.

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai di depan lorong masuk ke rumah PEMOHON, PEMOHON terjatuh dan pada saat itu, Madin bersama dengan teman temanya melakukan pengeroyokan terhadap Pemohon;
5. Bahwa pada saat PEMOHON terjatuh, Madin bersama dengan teman-temanya langsung menginjak dada, dipinggang, ditendang, dipukul sehingga menyebabkan PEMOHON dan PEMOHON hanya menutup mukanya dengan kedua tangannya hanya untuk menyelamatkan hidupnya.
6. Bahwa dalam situasi dikeroyok oleh Madin dan teman-temanya, PEMOHON sempat melihat ada seorang Bapak yang PEMOHON kenal, yakni Bapak Mahmud Ronda, karenanya PEMOHON langsung berteriak ke arah Bapak Mahmud Ronda bahwa *saya Edi om*, mendengar hal itu Bapak Mahmud Ronda langsung melarang *memukul PEMOHON, kalau memang ia bersalah maka lapor Polisi saja*. Kemudian Madin menanyakan kepada PEMOHON, *dimana kau melepas saudari saya*. Dan kemudian PEMOHON ditarik oleh orang yang berbaju hitam bersama beberapa orang yang ikut mengejar PEMOHON tadi, kedalam setapak, kira-kira dari tempat jatuhnya PEMOHON tadi 6 meter, cahaya lampu kurang begitu terang, dan pada saat itu masuk dalam kerumunan orang banyak itu, seorang lain yang PEMOHON kenal yakni Bapak Tamer. Bapak Tamer berteriak *jangan pukul lagi*. Dan mendekati orang yang dipukul yakni PEMOHON, dan Bapak Tamer membangunkan PEMOHON terus membuka helem yang masih dikenakan PEMOHON. Bapak Tamer sangat terkejut karena korban penganiayaan tersebut dikenal oleh Bapak Tamer yakni PEMOHON. Lalu Bapak Tamer bertanya kepada PEMOHON, *kenapa kamu dikeroyok?* lalu PEMOHON menjawab, *PEMOHON tidak tahu apa-apa, mereka mengejar PEMOHON dan meneriakan pencabretan lalu PEMOHON terjatuh dan Madin bersama teman-temanya langsung melakukan pemukulan terhadap PEMOHON*. Bapak Tamer lalu mengeluarkan kata-kata marah : *kenapa kamu tidak kenal PEMOHON, kenapa kamu pukul dia dan kenapa kamu keroyok dia?* Disaat itu, Madin hendak melakukan pemukulan kepada PEMOHON, melihat itu Bapak Tamer langsung menangkap tangannya dan langsung bertanya: *kenapa kamu pukul Edi?* Dan dijawab oleh Madin *karena dia jambret*, Lalu Bapak Tamer bertanya *siapa yang dia jambret?* Dan Madin menjawab *saudari saya*. Bapak Tamer lalu bertanya kepada Madin *mana buktimu?* Dan dijawab oleh Madin *saya mau pergi ambil saudari saya*. Kemudian Bapak Mahmud Ronda meminta kepada Bapak Tamer untuk melepaskan MADin dan membiarkan MADin untuk mengambil saudarinya, sambil mengatakan

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau benar saudarimu dijangbret tolong panggil saudarimu datang kesini untuk kita mengetahui.

7. Bahwa setelah Madinpergi memanggil saudaranya, PEMOHON kemudian dibawa ke rumah Bapak Fidelis Pidi. PEMOHON ditanya oleh Bapak Tamer *kau ada bikin masalah apa sampai kau dikeroyok begini?* PEMOHON menjawab : *saya tidak tahu menahu mereka kejar saya dan saya tidak tahu ada masalah apa mereka kejar saya.*

8. Bahwa selang beberapa menit, orang yang berbaju hitam kemudian datang ke rumah Bapak Fidelis Pidi tempat PEMOHON berada. Orang berbaju hitam ini datang dengan beberapa orang lainnya namun tidak membawa saudaranya seperti yang dijanjikannya tadi. Pada saat itu, Bapak Fidelis Pidi menganjurkan agar masalah ini harus diselesaikan di kantor Polisi, saat itu ada juga seorang yang berpostur tinggi yang diyakini sebagai seorang Polisi yang mengatakan bahwa *di atas (dikantor Polisi) lebih aman, di atas juga ada klinik untuk berobat. Saat kami bergegas mau ke kantor POLISI, tepatnya di lokasi kejadian ada seorang yang berpakaian dinas POLISI yang hadir di situ.*

9. Bahwa PEMOHON pada saat itu dibopong oleh Saudara Iron Pai untuk menaiki motor yang dikendarai oleh Saudara Longginus Resi menuju ke kantor Polisi, dan yang mengikuti PEMOHON dari arah belakang pada saat itu adalah saudara Jarot dan saudara Figen bersama isteri dan keluarga PEMOHON.

10. Bahwa PEMOHON akhirnya sampai di kantor Polisi dekat dengan tempat ATM, Pada saat itu, sudah ada begitu banyak orang di kantor Polisi, dan ketika mau diparkirkan motor yang ditumpangi oleh PEMOHON, tiba-tiba datang seorang pemuda menahan kami, lalu bertanya *yang mana jambret saya punya saudari?* Setelah itu, pemuda tersebut yang tidak PEMOHON kenal itu, langsung memukuli PEMOHON, dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala PEMOHON. Pukulan itu sebanyak satu kali. PEMOHON tidak sampai terjatuh, karena saudara Iron Pai menahan tubuh PEMOHON, lalu segera sesudah itu datanglah seorang POLISI yang sempat berteriak ke arah PEMOHON, *kau liat saya ini*, lalu PEMOHON mendengar suara yang menjawab (isteri dan adik kandung dari PEMOHON), *jangan seperti itu tidak usah teriak begitu*, lalu orang tersebut mengatakan saya POLISI dan balik muka ke arah PEMOHON, dan menurunkan PEMOHON dari atas motor; kemudian POLISI yang lain termasuk yang berteriak tadi mengamankan PEMOHON, dan PEMOHON di bawa ke dalam, ke arah sel tahanan bukan ke ruang untuk melapor. Setelah itu, keluarga PEMOHON

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut ke dalam tapi ditahan dan disuruh untuk tunggu di ruangan untuk melapor.

11. Bahwa di dalam ruangan itu, Keluarga PEMOHON (isteri dan adik kandung PEMOHON) duduk bersama Madin, pemuda yang mengaku memukul PEMOHON. Pemuda ini hanya duduk saja. Setengah jam berselang datanglah ibu Faradilah masuk ke ruangan dan sempat berkomunikasi dengan Madin, Ibu Faradilah tanya *betul kau liat dia*, sampai dua kali dan Madin mengangguk saja, Ibu Faradilah lalu bilang *ok baik sudah* dan kemudian Ibu Faradilah menuju ke seorang POLISI yang ada di dalam ruangan tersebut, namun POLISI ini berdiri dan meminta POLWAN yang ada di situ untuk mengambil keterangan dari Ibu Faradilah.

12. Bahwa keluarga PEMOHON (isteri, adik kandung PEMOHON) mendengar bahwa Ibu Faradilah ditanyai pada pukul berapa kejadian tersebut terjadi, dan Ibu Faradilah mengatakan pada pukul 21:23 lanjutan yang dibicarakan oleh POLWAN dan Ibu Faradilah tidak bisa kami dengar lagi karena POLWAN dan Ibu Faradilah duduk berdampingan untuk membuat laporan. Sampai saat itu, (istri, adik kandung PEMOHON, ayah kandung PEMOHON dan ipar kandung PEMOHON) belum mengerti kenapa PEMOHON ditahan dan apa yang dilaporkan oleh Ibu Faradilah.

13. Bahwa keluarga PEMOHON (Isteri PEMOHON) sempat meminta kembali kepada POLISI untuk bertemu dengan PEMOHON tetapi tetap tidak diijinkan. Bahkan hanya mau pamit saja tidak diijinkan, maka isteri PEMOHON hanya bisa menitipkan Jaket untuk PEMOHON kepada seorang POLISI dan mereka menjamin bahwa PEMOHON aman berada di POLRES. POLISI juga mengatakan bahwa malam ini tidak bisa ketemu nanti besok pagi baru boleh ketemu. Karena keluarga PEMOHON menunggu lama akhirnya ada POLISI yang menyuruh keluarga PEMOHON kembali ke rumah dan mereka menawarkan untuk mengantar dengan mobil. Setelah sampai di rumah isteri PEMOHON masih sempat berkomunikasi dengan PEMOHON melalui telpon pada pukul 11:40 dan PEMOHON menjawab kalau PEMOHON sedang bersama POLISI. Pukul 12:53 dini hari Sabtu 17 Maret 2018, Isteri PEMOHON kembali menelepon karena kuatir dan PEMOHON mengangkat telponnya dan bilang *kalau dia sedang diinterogasi POLISI dan sudah diperban lukanya*. Isteri PEMOHON terus menunggu di rumah informasi dari PEMOHON sampai esok pagi dan akhirnya pada hari Sabtu 17 Maret 2018 pukul 04:06 dini hari PEMOHON mengirimkan sms bunyinya *malam ini kakak tidur di sini dulu, esok baru kasih kabar*”.

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keesokan Harinya pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Maret 2018 Bapak kandung dari PEMOHON (Bapak Yeremias Dhae) datang ke kantor POLISI, untuk bertemu dengan PEMOHON namun tidak diizinkan dengan alasan Hari Libur dan POLISI pada saat itu menyerahkan Surat Penangkapan dan memesan kepada Bapak Yeremias untuk menghantarkan makanan dan pakaian ganti, untuk PEMOHON.

15. Kemudian Bapak Yeremias kembali ke rumah di Onewitu membawa serta Surat Penangkapan tersebut, dan diserahkan kepada isteri PEMOHON. Istri PEMOHON dan keluarga di rumah sangat kaget setelah melihat surat penangkapan tersebut karena kasus yang ditulis adalah pencabulan, sedangkan yang keluarga tahu adalah PEMOHON ke kantor POLISI untuk menyelesaikan masalahnya di kantor POLISI dengan mau pergi melapor kasus pengeroyokan malam itu. Lalu isteri PEMOHON datang ke kantor POLISI untuk mengantar makanan dan pakaian ganti. Sampai disana dipersilahkan masuk untuk bertemu dengan PEMOHON, isteri PEMOHON sempat bicara dengan PEMOHON, saya bilang *kakak liat saya punya muka sumpah di atas saya punya kepala dengan rosario dipegang* lalu PEMOHON buat dan PEMOHON bilang *"kau tahu saya, saya bersumpah demi nama Tuhan, saya tidak punya kepentingan untuk pergi ke tanjung dan PEMOHON menangis."* Kemudian isteri PEMOHON, *tanya rute perjalanan dia sejak keluar dari rumah kemudian PEMOHON bilang rute perjalanan yang samaseperti dengan diatas.* Pada saat itu juga isteri PEMOHON sempat bertanya *kenapa kakak tanda tangan surat penangkapan itu? Itu artinya kakak setuju kalau dituduh sebagai tersangka?* Lalu Ferdinandus menjawab *saya sudah tolak tanda tangan awalnya, karena saya tahu kalau saya tanda tangan berarti secara tidak langsung saya menyetujui tuduhan tersebut, tapi POLISI dalam hal ini Termohon (penyidik Pak Yamin) mengatakan Ferdinandus tanda tangan saja supaya malam ini bisa diamankan di POLRES karena mau pulang memang malam ini berbahaya, keluarga pelapor dan masa dari pihak pelapor sangat banyak menunggu di luar".*

16. Bahwa bersamaan dengan itu, ada POLISI yang berteriak dari depan menyuruh POLISI yang menjaga kami pada saat bertemu itu, untuk segera menyudahi perjumpaan kami, karena isteri PEMOHON pulang kembali ke rumah di jalan Perwira.

17. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018, isteri PEMOHON datang ke kantor POLISI pada sore hari untuk besok, antar makan dan kompres PEMOHON, pada saat sedang kompres PEMOHON mengatakan

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



bahwa bahwa semalam PEMOHON diancam untuk disiksa oleh salah satu oknum POLISI di dalam sel, POLISI itu mengenakan pakaian preman yang diduga oleh PEMOHON adalah pacar dari Ibu Faradilah, yang mengatakan nanti setiap hari saya akan datang untuk siksa kau. Bahkan oleh oknum POLISI ini, PEMOHON sudah disuruh melakukan push up dalam kondisi fisik PEMOHON yang luka parah di bagian lutut, bagian telapak kaki kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lebam di mulut, bengkak di kening, lebam di rusuk dibagian kiri, lebam di pinggang dan memar di lengan bagian kiri dan kanan (yang besar memarnya adalah di bagian kanan);

III. TENTANG HUKUM

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

- 1) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.
- 2) Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- 3) “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- 4) Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka.

a. Tidak adanya Surat Panggilan untuk pertama kali sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon membuktikan bahwa tidak pernah Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

b. Termohon baru membuat laporan kejadian tindak pidana pencabulan bersamaan dengan penerbitan surat perintah penangkapan, dan satu hari kemudian yaitu pada tanggal 18 Maret 2018 Termohon telah menetapkan Pemohon dengan status sebagai Tersangka, sementara proses BAP Pemohon baru diambil pada tanggal 21 Maret 2018, (empat hari sesudah Pemohon mendapatkan Surat Penangkapan). Dengan demikian beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, TIDAK dilakukan oleh Termohon. Hal ini dapat dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh Termohon dalam perkara a quo, yakni :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/12/III/2018/Reskrim kepada Pemohon tertanggal 17 Maret 2018,.

Surat ini dibuat dalam situasi dan kondisi Pemohon telah ditahan sebelumnya di Kantor Polisi pada tanggal 16 Maret 2018 didalam hari menuju ke tanggal 17 Maret 2018. Padahal kehadiran Pemohon di kantor Polisi adalah niat Pemohon untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh Pemohon menurut hukum yang berlaku, karena Pemohon telah dikeroyok oleh orang yang tidak Pemohon kenal, dan Pemohon telah diadili tidak menurut hukum yang berlaku (pengeroyokan massa yang tidak Pemohon kenal karena Pemohon diduga telah melakukan jambret.) Pada saat itu sebenarnya, Pemohon dalam kondisi fisik yang luka parah di bagian lutut, bagian telapak kaki kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lebam di mulut, bengkak di kening, lebam di rusuk dibagian kiri, lebam di pinggang dan memar di lengan bagian kiri dan kanan (yang besar memarnya adalah di bagian kanan)

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/11/III/2018Reskrim, tertanggal 18 Maret 2018.

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Surat ini menetapkan Pemohon dengan status Tersangka dan menempatkan tersangka pada cabang rumah tahanan negara di Polres Ende, dengan menyatakan bahwa Termohon telah mempunyai 2 (dua) alat bukti, padahal, Termohon baru Termohon selalu mendasarkan pada 1 alat bukti saja yang sebelumnya juga alat bukti ini Termohon peroleh melalui pertanyaan Korban sendiri kepada satu orang saksi sebelum diambil keterangannya oleh Termohon.

- Termohon baru membuat BAP kepada Pemohon pada tanggal 21 Maret 2018. Pada waktu pengambilan BAP ini juga sebenarnya kondisi 7. PEMOHON berada dalam kondisi fisik yang tidak sehat: kondisi fisik yang luka parah di bagian lutut, bagian telapak kaki kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lebam di mulut, bengkak di kening, lebam di rusuk dibagian kiri, lebam di pinggang dan memar di lengan bagian kiri dan kanan (yang besar memarnya adalah di bagian kanan).

6) Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini DITRESKRIMUM PLRES ENDE UNIT PPA, karena diketahui bahwa Tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon kepada Pemohon.

7) Bahwa dalam pasal 1 angka 19 KUHAP yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di seruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang di duga keras telah telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Karena yang dilakukan Termohon setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Madin dan kawan-kawan pada JUmad malam tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk mencari perlindungan hukum ke Polres Ende. Namun sesampainya di kantor Polres Ende, tepatnya di dekat tempat ATM, sudah terdapat begitu banyak orang di halaman kantor Polres Ende, dan ketika hendak memarkir motor yang ditumpangi oleh PEMOHON, tiba-tiba datang seorang pemuda yang bertanya :*“yang mana jambret saya punya saudara?”* Setelah itu pemuda tersebut yang tidak PEMOHON kenal, langsung memukuli PEMOHON, dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala PEMOHON sebanyak satu kali. PEMOHON tidak sampai terjatuh, karena saudara Iron Pai menahan tubuh PEMOHON, lalu segera sesudah itu datanglah seorang POLISI yang sempat berteriak ke arah PEMOHON : *“kau liat saya ini ?”*, lalu PEMOHON mendengar suara yang menjawab (isteri dan adik kandung dari PEMOHON) : *“jangan seperti itu tidak usah teriak begitu”*, lalu orang tersebut mengatakan : *“saya POLISI.”* dan balik muka ke arah PEMOHON, dan menurunkan PEMOHON dari atas motor; kemudian POLISI yang lain termasuk yang berteriak tadi mengamankan PEMOHON, dan PEMOHON dibawa ke dalam, ke arah sel tahanan bukan ke ruang untuk melapor.

Jadi, Pemohon yang telah berada di sel tahanan Polres Ende pada Hari Jumad malam tanggal 16 Maret 2018 tidaklah merupakan pelaku yang tertangkap tangan berdasar Pasal 1 angka 19 KUHP, saat melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud Pasal 289 KUHP.

8) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1) Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit PPA POLRES Ende kepada Pemohon hanya berdasar pada keterangan 1 orang Saksi saja yang diambil keterangannya pada malam di tanggal kejadian, ini pun terjadi setelah orang yang diduga menjadi korban pencabulan yakni Ibu Faradilah bertanya kepada saksi tersebut, *betul kau liat dia*, pertanyaan ini diajukan sampai dua kalikan saksi tersebut mengangguk, lalu Ibu Faradilah lalu bilang *ok baik sudah* dan kemudian Ibu Faradilah menuju ke seorang POLISI yang ada disitu, namun POLISI ini berdiri dan meminta POLWAN yang ada di situ untuk mengambil keterangan dari Ibu Faradilah.

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

3) Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit PPA POLRES ENDE kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon selalu mendasarkan pada 1 alat bukti saja yang sebelumnya juga alat bukti ini diperoleh Termohon melalui pertanyaan Korban sendiri kepada satu orang saksi sebelum diambil keterangannya oleh Termohon.

4) Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon.

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, *artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.*

2) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3) Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.

4) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam



Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :— *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang— dibuat sesuai prosedur; dan— substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.* Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar:

- PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, akan tetapi Pemohon langsung “dipanggil” sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon, bahwa Pemohon telah melakukan suatu tindakan pencabulan.
- PEMOHON langsung ditahan di kantor Polisi, padahal niat Pemohon datang ke kantor Polisi adalah untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh Pemohon menurut hukum yang berlaku, karena Pemohon telah dikeroyok oleh orang yang tidak Pemohon kenal, dan Pemohon telah diadili tidak menurut hukum yang berlaku (pengeroyokan massa yang tidak Pemohon kenal karena Pemohon diduga telah melakukan jambret).
- PEMOHON ditetapkan dengan status Tersangka dan menempatkan tersangka pada cabang rumah tahanan negara di Polres Ende, dengan menyatakan bahwa Termohon telah mempunyai 2 (dua) alat bukti,



padahal, Termohon hanya mendasarkan pada 1 alat bukti saja yang sebelumnya juga alat bukti ini Termohon peroleh melalui pertanyaan Korban sendiri kepada satu orang saksi sebelum diambil keterangannya oleh Termohon.

- PEMOHON diambil BAP sebanyak dua kali yakni pada tanggal 16 Maret 2018 yang pada waktu itu kondisi Pemohon masi dalam keadaan tidak sehat karena mengalami yang luka parah di bagian lutut, bagian telapak kaki kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lebam di mulut, bengkak di kening, lebam di rusuk dibagian kiri, lebam di pinggang dan memar di lengan bagian kiri dan kanan (yang besar memarnya adalah di bagian kanan).Lalu BAP itu tidak jadi di gunakan Karena pada saat tanggal 21 Maret 2018 untuk BAP lanjutan lalu kuasa Hukum Pemohon menayakan kepada Termohon yakni Penyidik YAMIN apakah pada saat BAP kondisi Pemohon dalam keadaan sehat lalu Termohon yakni Penyidik Yamin menyampikan bahwa untuk di lakukan BAP ulang. Lalu pada tanggal 21 Maret 2018 di lakukan BAP ulang oleh TERMOHON yakni penyidik YAMIN namunPada waktu pengambilan BAP ke dua sebenarnya kondisi PEMOHON berada dalam kondisi fisik yang tidak sehat: kondisi fisik yang luka parah di bagian lutut, bagian telapak kaki kanan, luka lebam di mata sebelah kiri, luka lebam di mulut, bengkak di kening, lebam di rusuk dibagian kiri, lebam di pinggang dan memar di lengan bagian kiri dan kanan (yang besar memarnya adalah di bagian kanan).

Berdasarkan atas alasan-alasan di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit PPA POLRES ENDE adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan lanjutan terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya untuk Termohon hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami telah selesai menangani perkara Pencabulan yang dilaporkan oleh saudari FARADIAH ZAHRIAH sesuai laporan Polisi nomor : 62 / LP/III/2018/Polda NTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018, yang melaporkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Tersangka MARIO FERDINANDUS DAMIANUS ADJA kepada Pelapor, yang mana tersangka meramas payudara pelapor dengan menggunakan tangan kiri tersangka sebanyak satu kali mengenai payudara sebelah kanan dari korban, dan akibat dari peristiwa tersebut Pelapor mengalami sakit nyeri pada bagian payudara sebelah kanan.
2. Bahwa pada intinya materi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Reskrim Polres Ende, dengan mengemukakan alasan atau/dalil – dalil sebagaimana pada fakta hukum, dan Analisis Juridis pada Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Romawi I . DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 8, huruf g pada intinya menjelaskan bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dimaksud huruf e dibuktikan dengan perkara a quo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya : Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/2018/ Reskrim, kepada Pemohon tertanggal 17 Maret 2018 surat ini di buat dalam situasi dan kondisi Pemohon telah di tahan sebelumnya di kantor polisi pada tanggal 16 Maret 2018 di malam hari menuju ke tanggal 17 Maret 2018;
 - Perlu Termohon jelaskan bahwa keberadaan Pemohon di kantor kepolisian Resor Ende pada tanggal 16 Maret 2018 malam itu Termohon

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan penangkapan karena saat itu Pemohon datang sendiri ke kantor polisi dengan maksud mau melaporkan kejadian bahwa dirinya (Pemohon) di keroyok oleh orang yang tidak dikenal namun setiba di kantor Pemohon mau di pukul lagi oleh orang-orang yang tidak kenal sehingga Pemohon di amankan petugas polisi yang piket dengan membawa ke tempat / ruangan tunggu tahanan (bukan di dalam ruangan tahanan) kemudian sekitar jam 23.20 wita, korban pencabulan Ibu FARADIA ZAHRIA melihat dan meyakinkan bahwa Pemohon yang melakukan pencabulan sehingga melaporkan peristiwa yang di alaminya, selanjutnya penyidik berdasarkan laporan polisi nomor : 62 / LP/III/2018/Polda NTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018 dan surat perintah Penyidikan No.SP.lidik/77/III/2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018 melakukan interogasi korban FARADIAH saksi JUMADIN JAMI dan saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN dan melakukan interogasi terhadap Pemohon namun Pemohon tidak mengakui perbuatannya . Dan setelah dilakukan interogasi terhadap korban saksi JUMADIN JAMI dan saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN serta Pemohon diperoleh keterangan sebagai petunjuk bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan, dikaitkan dengan barang bukti milik Pemohon yang di amankan yaitu sepeda motor metic honda vario warna merah, helm dan pakaian yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pencabulan, sehingga menurut pendapat penyidik perkara tersebut telah memiliki bukti permulaan yang cukup, maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ketahap penyidikan. Sehingga pada saat itu juga tanggal 16 maret 2018 dikeluarkan surat perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/78/III/2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018 kemudian korban dan para saksi di periksa dalam bentuk /..

Berita acara pemeriksaan., dan melakukan penyitaan barang bukti tertanggal 17 maret 2018, kemudian pada tanggal 17 Maret 2018 jam 00.45 wita, dilakukan gelar perkara secara interen oleh satuan reskrim berdasarkan hasil gelar disepakati Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. karena telah memiliki dua alat bukti kemudian pada tanggal 17 Maret 2018 jam 01.00 wita, dikeluarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/2018/Reskrim, kepada Pemohon tertanggal 17 Maret 2018 di dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai tersangka pada jam 02.00 wita.

- Bahwa Pemohon ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan nomor Sp.Han/11/III/2018/Reskrim, tanggal 18 Maret 2018, setelah memenuhi dua alat bukti sejak Pemohon di tangkap tanggal 17 Maret 2018 dan dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka.

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan oleh Termohon pada tanggal 17 Maret 2018 jam 02.00 wita, adapun dalil Pemohon bahwa Pemohon baru di buat BAP pada tanggal 21 Maret 2018 itu karena dilakukan Pemeriksaan kembali setelah Pemohon mengajukan Kuasa hukum yang di kuasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tercantum dalam surat Kuasanya sehingga kedua BAP tanggal 17 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018 tersebut Termohon tetap lampirkan dalam Berkas Perkaranya dan dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka tanpa Pemohon di periksapun Termohon dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena sudah ada bukti permulaan yang cukup,

4. Bahwa pada poin h Pemohon menguraikan bahwa pembuatan laporan kejadian tindak pidana pencabulan tersebut dibuat bersamaan diterbitkan surat perintah penangkapan.

Dapat Termohon jelaskan bahwa pembuatan laporan kejadian yang dilaporkan oleh korban FARADIAH adalah sesuai polisi Polisi nomor : 62 / LP/III/2018/Polda NTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018 jam 23.20 wita, bukan tanggal 17 Maret 2018 seperti yang di uraikan oleh Pemohon.

5. Bahwa pada III romawi TENTANG HUKUM angka I poin 1), Permohonan Praperadilan Pemohon yang mengutip Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Frase pertimbangan hakim konstitusi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang Termuat dalam pasal 184 KUHAP.

Dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan Termohon menemukan dua alat bukti Sehingga penetapan Pemohon menjadi tersangka telah memiliki sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

6. Bahwa pada III romawi TENTANG HUKUM angka I poin (3, 4 dan 5 1), pada intinya Pemohon menguraikan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon sebelum di lakukan Pemeriksaan sebagai tersangka sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Berita acara Interogasi sehingga sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka Termohon sudah mempunyai keterangan yang menunjukan persesuaian yakni sepeda motor serta Helm yang di gunakan oleh Pemohon pada waktu terjadinya peristiwa Pencabulan tersebut.

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Termohon jelaskan bahwa Termohon dalam proses penyidikan dugaan Tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan cukup Bukti berupa :

- laporan Polisi Nomor : Lp/ 62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018;
- Keterangan Saksi – saksi FARADIAH ZAHRIA, saksi JUMADIN DJAMI dan saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN;
- Barang bukti sepeda motor metic merk honda vario tanpa TNKB warna merah dengan nomor rangka MH 1JFH112EK294810 dan Nomor mesin JFH 1E-1294378, 1 (satu) lembar STNK beserta pajak dengan nomor STNK 0094220/NT nomor TNKB EB 6066 BF an. THERESIA ADVENIA NURAK, 1(satu) buah Helm INK warna putih, 1(satu) buah anak kunci motor merk honda Vario.
- Bukti petunjuk, adanya kesesuaian keterangan saksi saksi dengan barang bukti yang menerangkan pelaku/terlapor menggunakan barang bukti berupa sepeda motor metic merk honda vario tanpa TNKB warna merah dengan nomor rangka MH 1JFH112EK294810 dan Nomor mesin JFH 1E-1294378, 1(satu) lembar STNK beserta pajak dengan nomor STNK 0094220/NT nomor TNKB EB 6066 BF an. THERESIA ADVENIA NURAK, 1(satu) buah Helm INK warna putih, 1(satu) buah anak kunci motor merk honda Vario.
- Bukti surat, berdasarkan Keterangan hasil Visum et reperum (VER) yang dikeluarkan oleh dr. Lidya f. Nembo, SpOG Nomor :57/TU.01/UM/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil VER : Telah diperiksa seorang perempuan an. Faradiyah Zahariyah, berusia dua puluh tahun dan saat ini didapatkan nyeri di payudara kanan saat di tekan.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas Termohon menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA berdasarkan 3 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan bukti permulaan yang cukup pasal 1 angka 14 KUHAP sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka Terhadap Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, ketidak patuhan terhadap hukum secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.

7. Bahwa permohonan gugatan Pemohon menyampaikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah adalah menurut Pendapat Pemohon, sedangkan menurut fakta hukum yang terungkap saat Penyidikan, yang sebenarnya adalah :

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pada saat melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban FARADIAH di jalan raya sedang mengendarai sepeda motornya yang mana setelah Pemohon melakukan Pemohon membalikan sepeda motor didepan sepeda motor korban untuk melarikan diri sehingga korban melihat jelas Pemohon dengan menggunakan sepeda motor serta Helm yang dipakainya yang telah disita sebagaimana Termohon uraikan diatas. Dan sesaat setelah itu korban di cabuli oleh Pemohon korban berteriak tolong dan korban mengejar Pemohon bersama dengan seorang saksi JUMADIN DJAMI yang saat itu mendengar teriak tolong yang langsung mengejar dengan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat saksi JUMADIN DJAMI melakukan pengejaran saat itu saksi tidak jauh dengan Pemohon yang sedang melarikan diri dengan sepeda motornya dan saksi JUMADIN tidak hilang jejak sesuai dengan ciri ciri sepeda motor, helm dan pakaian yang di gunakan oleh Pemohon pada saat melakukan pencabulan terhadap korban sampai dengan saksi mendapati Pemohon karena sepeda motornya terjatuh.
- Bahwa saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN yang saat itu duduk di pinggir jalan lalu saksi mendengar teriakan korban minta tolong kejar dia (Pemohon) selanjutnya saksi ABDURAHMAN bersama teman-temannya menggunakan tiga sepeda motor langsung mengejar ke arah korban dan menanyakan korban "Yang mana orangnya" dan korban menunjuk ke arah sepeda motor Pemohon dengan mengatakan "Kamu kejar orang itu" lalu saksi mengejar Pemohon sesuai ciri ciri yang diberitahu oleh korban yaitu sepeda motor metic warna merah menggunakan Helm warna putih sampai dapat.
- Bahwa dengan adanya keterangan korban dan para saksi serta barang bukti yang disita Termohon memperoleh dua alat bukti yakni keterangan saksi dan petunjuk sehingga Laporan Polisi Nomor LP/62/VIII/2018/PoldaNTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018 oleh Termohon telah melakukan penyidikan dan hasil penyidikan didapatkan Cukup Bukti menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP.

8. Bahwa pada Rowawi III TENTANG HUKUM angka 2 poin 1 s/d 4 Permohonan Pemohon menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah menurut KUHP, pada intinya mempermasalahkan " *tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada penyangkalan Pemohon tidak melakukan Tindak Pidana, dan Pemohon tidak diperiksa sebagai calon tersangka namun tidak menunjukan bukti – buktinya.*

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil atau alasan dari Pemohon tersebut adalah dalil atau alasan yang tidak berdasarkan hukum atau/ bukan alasan berdasarkan fakta Juridis karena didalam KUHAP ataupun aturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang penyidikan, tidak mengatur atau menyatakan tidak sah nya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam penyidikan perkara tersebut karena, penyangkalan Pemohon tidak melakukan Tindak Pidana, tidak diperiksa sebagai calon tersangka dan tidak menunjukan bukti – bukti sebagaimana Dalil Pemohon.

Perlu Termohon sampaikan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada bukti yang cukup dan cukup bukti sebagaimana Termohon uraikan pada poin 6 dan 7 tersebut diatas.

Bahwa pada Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak Prosedural, dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena dalam penyidikan Tindak Pidana Pencabulan, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah dilengkapi dengan Administrasi Surat perintah penyidikan nomor : SP-SIDIK/78/III/2018/RESKRIM, tanggal 16 Maret 2018, dan telah melakukan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada JPU , SPDP nomor : B/12/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018 , Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/ 548 /IV/2018/ Reskrim, tanggal 03 Maret 2018, Pengiriman Berkas perkara kedua Nomor :B/698/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 april 2018 dan Surat Kajari Nomor B-493/p.3.14/Euh.1/05/2018/tanggal 8 Mei 2018 tentang Penyidikan Perkara pidana an. Pemohon tersangka MARIO FERDINANDUS D. ADJA alias EDI sudah lengkap (p21) oleh JPU pada kejaksaan Negeri ende, Dan sudah dilimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 15 Mei 2018.

9. Hal – hal yang tidak Termohon tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti Termohon mengakui kebenaran dalil penggugat tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya.

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana Pencabulan sebagaimana laporan Polisi Nomor : Lp/62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018 telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara tindak pidana Pencabulan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: Lp/62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018, dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan Replik secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 yang pada intinya Termohon tetap pada Jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa Fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy LAPORAN TRANSAKSI BRI UNIT PAUPIRE, ENDE, tertanggal 16 Maret 2018, pukul 18.55;43 WIB., diberi tanda bukti **P- 1** ;
2. Fotocopy SURAT PERINTAH PENANGKAPAN NOMOR SP.Kap/12/III/2018/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2018, diberi tanda bukti **P- 2** ;
3. Fotocopy SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR SP.Han/11/III/2018/Reskrim, tertanggal 18 Maret 2018, diberi tanda bukti **P- 3** ;
4. Fotocopy SURAT TANDA BUKTI LAPORAN NOMOR STBL/65/III/2018/Res Ende, BERDASARKAN LAPORAN POLISI Nomor : LP/65/III/2018/Polda NTT/ Res Ende, TERTANGGAL 19 MARET 2018, ATAS NAMA THERESIA ADVENIA NURAK (ISTRI DARI MARIO FEDINANDUS DAMIANUS ADJA), TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN, diberi tanda bukti **P- 4** ;
5. Fotocopy KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN UNTUK PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA. UNIT YANG DITUJUH POLIKLINIK INSTALASI RAWAT DARURAT., SEBESAR RP.57.000,-, tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda bukti **P- 5**;
6. Fotocopy KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN UNTUK PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA, UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI .SEBESAR RP.40.000,-, tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda bukti **P- 6**;
7. Foto copy KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN BIAYA OBAT PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA SEBESAR RP.18.600,-, tertanggal 23 Maret 2018, diberi tanda bukti **P- 7**;
8. Foto copy SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR SP -Han/11.b/IV/2018/Reskrim, tertanggal 07 April 2018, diberi tanda bukti **P- 8**;

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy SURAT PERMOHONAN KEPADA BAPAK KAPOLRES ENDE, TENTANG PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES KEPADA PIHAK TELKOMSEL ENDE, tertanggal 14 Mei 2018, diberi tanda bukti **P- 9**;

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat berupa bukti ternyata isi bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-9, cocok dan sesuai dengan aslinya, yang telah dinyatakan sesuai dengan Fotocopy dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Ronda, lahir di Ende, 17 Februari 1957, Pekerjaan Guru, Islam, beralamat di Jalan Perwira Onewitu, RT/RW 006/002 Ende Utara, Kab. Ende, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita mendengar suara sepeda motor jatuh dijalan dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi setelah mendengar suara tersebut, saksi akhirnya keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat seseorang terjatuh dari sepeda motor dan beberapa orang lain memukul dan menendang seseorang yang terjatuh itu sambil mengatakan "*dimana kau lepas saudariku*";
- Bahwa Saksi kemudian mencoba meleraikan perbuatan beberapa orang tersebut sambil mencari tau siapa orang yang sedang dipukulin tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian sadar bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah Pemohon sebab orang tersebut sempat berteriak minta tolong dan mengatakan: "Om saya Edi", Saksi mengetahui kalau orang tersebut Edi (nama panggilan Pemohon) akhirnya Saksi mencoba menghentikan amukan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang tinggal satu kompleks;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para pelaku pengeroyokan tersebut, karena bukan warga kompleks dan waktu kejadian malam hari sehingga wajah pelaku terlihat samar;
- Bahwa Saksi akhirnya bertanya kepada salah satu orang pengeroyok Pemohon: "*kenapa kau pukul dan keroyok Edi*"; kemudian seorang laki-laki berbaju hitam tersebut berkata: "*dia jambret sa punya Saudari*";
- Bahwa Saksi kemudian melihat banyak warga yang ikut berkerumun, dan salah satu warga yang bernama "Tamer"/ Saksi 2, ikut meleraikan dan mengamankan Pemohon dari pengeroyokan;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi 2 menahan tangan seorang pelaku pengeroyokan yang berbaju hitam saat hendak memukul kembali Pemohon;

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi 2 akhirnya menyarankan agar Pemohon diamankan kerumah Saudara Fidelius Pidi;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian saksi pernah diminta keluarga Pemohon untuk jadi saksi Pemohon saat pemeriksaan oleh Penyidik Polres Ende terkait kasus Pencabulan yang dilakukan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu terkait kasus pencabulan dan hanya menerangkan terkait kasus pengeroyokan yang dialami Pemohon;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang diketahuinya kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sekarang tidak tahu jika Pemohon sedang ditahan karena kasus pencabulan, sebab yang diketahuinya hanya terkait kasus pengeroyokan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing – masing;

2. Saksi Konstatinus A. Wuda (biasa dipanggil “Tamer”) lahir di Ruteng, 15 Agustus 1971, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, katholik, beralamat di Jalan Perwira, RT/RW 006/002 Ende Utara, Kab. Ende, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 wita sedang nonton acara tv Anak Langit dirumah saudaranya, tiba-tiba mendengar suara sepeda motor jatuh dan ribut-ribut dijalan dekat rumah saudaranya;
- Bahwa Saksi setelah mendengar suara tersebut, saksi akhirnya keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat seseorang sedang tergeletak dikeroyok oleh beberapa orang lain dan melihat Saksi 1 sedang berusaha meleraai;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba ikut meleraai perbuatan beberapa orang tersebut sambil mencari tau siapa orang yang sedang dipukulin tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian sadar bahwa orang yang dipukuli tersebut adalah Pemohon sebab orang tersebut sempat berteriak minta tolong dan mengatakan: “Om saya Edi”, Saksi mengetahui kalau orang tersebut Edi (nama panggilan Pemohon) akhirnya Saksi mencoba menghentikan amukan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi akhirnya bertanya kepada salah satu orang pengeroyok Pemohon: “*kenapa kau pukul dan keroyok Edi*”; kemudian seorang laki-laki berbaju hitam tersebut berkata: “*dia jambret sa punya Saudari*”;
- Bahwa Saksi kemudian meminta salah seorang yang mengaku Adiknya dijambret oleh Pemohon untuk membawa Saudaranya/korban ke tempat kejadian pengeroyokan, akan tetapi setelah salah seorang pergi menjemput, orang tersebut justru membawa masa yang lebih banyak dan semuanya laki-laki;

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menahan tangan seorang pelaku pengeroyokan yang berbaju hitam saat hendak memukul kembali Pemohon;
- Bahwa saksi sempat mendengar nama salah seorang pelaku pengeroyokan adalah "Mahdin";
- Bahwa Saksi dan Saksi dan Saksi 1 akhirnya menyarankan agar Pemohon diamankan kerumah Saudara Fidelius Pidi;
- Bahwa saksi sempat melihat seorang polisi berseragam lengkap didekat lokasi rumah Saudara Fidelius Pidi, namun polisi tersebut tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi kemudian bersama-sama dengan Saudara Fidelius Pidi menyarankan agar Pemohon segera dibawa ke kantor polisi guna menyelesaikan permasalahan, akhirnya Pemohon diantar beberapa orang dibawa ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian saksi pernah dipanggil Penyidik Polres Ende untuk jadi saksi terkait kasus Pencabulan yang dilakukan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu terkait kasus pencabulan dan hanya menerangkan terkait kasus pengeroyokan yang dialami Pemohon;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang diketahuinya kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi sekarang tidak tahu jika Pemohon sedang ditahan karena kasus pencabulan, sebab yang diketahuinya hanya terkait kasus pengeroyokan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa Fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Berkas perkara Nomor : BP/17/IV/Reskrim, tanggal 2 April 2018, diberi tanda bukti **T– 1**;
2. Foto copy Surat perintah tugas, diberi tanda bukti **T– 2**;
3. Foto copy Surat perintah penyelidikan, diberi tanda bukti **T– 3**;
4. Foto copy Bahan gelar perkara Pencabulan, diberi tanda bukti **T– 4**;
5. Foto copy Daftar hadir gelar perkara, diberi tanda bukti **T– 5**;
6. Foto copy Laporan hasil gelar perkara, diberi tanda bukti **T– 6**;
7. Foto copy Surat pengiriman berkas perkara tsk MARIO FERDINANDUS D ADJA. Nomor B /548/III/2018/Res.ende, tanggal 3 april 2018, diberi tanda bukti **T– 7**;
8. Foto copy Pengiriman kembali berkas perkara tsk MARIO FERDINANDUS D. ADJA, Nomor B/698/IV/2018/Res.ende, tanggal 30 april 2018, diberi tanda bukti **T– 8**;
9. Foto copy Surat pemberitahuan tentang hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) , diberi tanda bukti **T– 9**;

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat pengiriman tersangka dan barang bukti, diberi tanda bukti

T– 10;

11. Foto copy Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, diberi tanda bukti T– 11;

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat berupa bukti ternyata isi bukti surat bertanda T– 1 sampai dengan T– 3 dan T– 5 sampai dengan T– 11 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T- 4 merupakan copy dari copy, yang telah dinyatakan sesuai dengan foto copy dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit PPA POLRES ENDE adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan lanjutan terhadap Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak disertai bukti permulaan yang cukup, (minimal 2 alat bukti yang sah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa Fotocopy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat Pemohon berupa Fotocopy masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan bukti - bukti surat tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pernyataan atau dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Pencabulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak disertai bukti permulaan yang cukup adalah pendapat yang tidak beralasan Juridis karena Termohon selaku Penyidik telah melakukan penyidikan yaitu mengeluarkan Surat Perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon di dalam Jawabannya menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Termohon dalam jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Termohon tersebut sepanjang bukti surat-surat telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ende menyatakan tidak sah penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon, serta agar Pengadilan Negeri Ende memerintahkan Termohon untuk penyidikan lanjutan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara tindak pidana Pencabulan sebagaimana laporan Polisi Nomor : Lp/62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018 telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tidak bertentangan dengan hukum; serta penyidikan Perkara tindak pidana Pencabulan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: Lp/62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018, dengan Tersangkanya Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Dan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas, sehingga *penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHAP adalah *"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"* ;

Menimbang, bahwa selain KUHAP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa/tersangka ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa: *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Ende selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa LAPORAN TRANSAKSI BRI UNIT PAUPIRE, ENDE, tertanggal 16 Maret 2018, pukul 18.55;43 WIB, menerangkan bahwa pernah terjadi transaksi pada tanggal 16 Maret 2018 dari rekening nomor 715501007772533 sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati dan menghubungkan bukti surat P-1, terungkap fakta bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 lewat, PEMOHON keluar dari rumah orangtua PEMOHON di Onewitu Jalan Perwira dengan mengendarai sepeda motor matic merk Honda Vario warna merah marun milik PEMOHON melewati Jalan Perwira, kemudian lewat depan kantor POM menuju ke ATM BRI Cabang Ende di Jalan Soekarno, depan taman Pancasila untuk mengambil uang di ATM tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Kuasa Pemohon dalam posita Permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa SURAT PERINTAH PENANGKAPAN NOMOR SP.Kap/12/III/2018/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2018 telah dikeluarkan Surat Penangkapan oleh Polres Ende terhadap diri Termohon atas dugaan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP, yang mana bukti surat P-2 tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018;

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa SURAT PERINTAH PENAHANAN NOMOR SP.Han/11/III/2018/Reskrim, tertanggal 18 Maret 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 telah dikeluarkan Surat Penangkapan oleh Polres Ende atas diri Termohon, yang mana bukti surat P-3 tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa SURAT TANDA BUKTI LAPORAN NOMOR STBL/65/III/2018/Res Ende, BERDASARKAN LAPORAN POLISI Nomor : LP/65/III/2018/Polda NTT/ Res Ende, TERTANGGAL 19 MARET 2018, ATAS NAMA THERESIA ADVENIA NURAK, menerangkan bahwa pada tanggal 19 MARET 2018 THERESIA ADVENIA NURAK (isteri Pemohon) telah melaporkan peristiwa Pengeroyokan atas diri Pemohon yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN NOMOR SP -Han/11.b/IV/2018/Reskrim, tertanggal 7 April 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2018 telah dikeluarkan SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Polres Ende terhadap diri Termohon atas dugaan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP, yang mana bukti surat P-8 tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN UNTUK PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA. UNIT YANG DITUJUH POLIKLINIK INSTALASI RAWAT DARURAT tertanggal 23 Maret 2018, menerangkan bahwa Pemohon pernah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 57.000, (lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN UNTUK PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA, UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI .SEBESAR RP.40.000, tertanggal 23 Maret 2018, menerangkan bahwa Pemohon pernah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa KWITANSI RSUD ENDE UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN UNTUK PASIEN MARIO FERDIANDUS DAMIANUS AJA, UNTUK PEMBAYARAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI .SEBESAR RP.40.000, tertanggal 23 Maret 2018, menerangkan bahwa Pemohon pernah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 18.600, (delapan belas ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati dan menghubungkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tersebut dengan alat bukti lainnya, Pengadilan Negeri tidak dapat menemukan relevansi dari bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tersebut dalam perkara *in casu*, walaupun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi MAHMUD RONDA dan saksi KONSTATINUS A. MUDA dapat ditemukan fakta hukum serta alat bukti Petunjuk

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keberadaan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 akan adanya peristiwa Pengeroyokan pada diri Pemohon, akan tetapi hal tersebut merupakan permasalahan yang berbeda dengan perkara *in casu* yang merupakan perkara Permohonan Praperadilan mengenai penetapan status tersangka atas diri Pemohon atas dugaan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-8 yang telah diperimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa SURAT PERMOHONAN KEPADA BAPAK KAPOLRES ENDE, TENTANG PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES KEPADA PIHAK TELKOMSEL ENDE, tertanggal 14 Mei 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Kuasa Pemohon pernah mengajukan permohonan pembukaan akses kepada Telkomsel Ende untuk mengetahui keberadaan Pemohon pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar jam 19.30;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati dan menghubungkan bukti surat P-9 tersebut dengan alat bukti lainnya, Pengadilan Negeri tidak dapat menemukan relevansi dari bukti surat P-9 tersebut dalam perkara *in casu*, oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa bukti surat P-5, P-6 dan P-7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai alat bukti surat yang di ajukan oleh Termohon melalui pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Berkas perkara Nomor : BP/17/IV/Reskrim, tanggal 2 April 2018, menerangkan bahwa Termohon telah menyelesaikan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP melalui BAP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/62/III/2018/Polda NTT/Res Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berupa Surat perintah tugas tertanggal 16 Maret 2018, bukti surat T-3 berupa Surat perintah penyelidikan tertanggal 16 Maret 2018, menerangkan bahwa Termohon telah melakukan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati bukti-bukti surat T-1, T-2 dan T3 tersebut, Pengadilan Negeri menemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh korban FARADIA ZAHRIA berdasarkan laporan polisi nomor: 62 / LP/III/2018/Polda NTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018 atas dugaan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon di Jalan Ikan Paus (Paupanda Bawah) tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul: 21.30 wita yang mana Pemohon meramas payudara pelapor dengan menggunakan tangan kiri tersangka sebanyak satu kali mengenai payudara

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dari korban, dan akibat dari peristiwa tersebut Pelapor mengalami sakit nyeri pada bagian payudara sebelah kanan, sebagaimana diterangkan melalui bukti surat T- 1;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut di atas, kemudian Termohon telah memulai proses penyelidikan dengan mengeluarkan bukti-bukti surat berupa Surat Perintah Tugas sebagaimana dalam bukti surat T-2 dan bukti Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana dalam bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan Termohon dengan melakukan interogasi terhadap Korban/Pelapor, saksi JUMADIN JAMI dan saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN dan juga terhadap Pemohon namun Pemohon tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi Termohon akhirnya memperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan, dikaitkan dengan barang bukti milik Pemohon yang di amankan yaitu sepeda motor metic honda vario warna merah, helm dan pakaian yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pencabulan, sehingga Termohon menyimpulkan bahwa perkara tersebut telah memiliki bukti permulaan yang cukup, dan karenanya dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan pada saat itu juga tanggal 16 maret 2018 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/78/III/2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah/tindakan hukum yang akan diambil selanjutnya telah sesuai dengan prosedur dan peraturan terkait yang berlaku, hal tersebut sesuai bukti surat-surat T-4 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada Romawi I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 8, huruf g, dan dalil pada Romawi III. TENTANG HUKUM, 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, angka 5) huruf a dan huruf b, dan dalil pada bagian atau halaman lain yang pada intinya menerangkan hal yang sama, disitu Pemohon mendalilkan bahwa: tindakan Termohon telah tidak sesuai prosedur dan cacat yuridis karena telah *dibuatnya Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/2018/ Reskrim, kepada Pemohon tertanggal 17 Maret 2018 surat ini di buat dalam situasi dan kondisi Pemohon telah di tahan sebelumnya di kantor polisi pada tanggal 16 Maret 2018 di malam hari menuju ke tanggal 17 Maret 2018.*

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut, kemudian Termohon menyangkal dengan dalil Jawabannya nomor 3 menerangkan bahwa *"keberadaan Pemohon di kantor kepolisian Resor ende pada tanggal 16 Maret 2018 malam itu Termohon belum melakukan penangkapan karena saat itu Pemohon datang sendiri ke kantor polisi dengan maksud mau melaporkan kejadian bahwa dirinya(Pemohon) di keroyok oleh orang*

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal namun setiba di kantor Pemohon mau di pukul lagi oleh orang-orang yang tidak kenal sehingga Pemohon di amankan petugas polisi yang piket dengan membawa ke tempat / ruangan tunggu tahanan (bukan di dalam ruangan tahanan)”;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas tidak didukung oleh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi fakta yang relevan dan berkaitan, sebab sesuai bukti P-1 sampai dengan P-9 tidak ada satupun bukti yang dapat membuat terang/gamblang terkait tindakan cacat yuridis Termohon, justru membuktikan terkait peristiwa pengeroyokan oleh orang tidak dikenal kepada Pemohon. Selain itu Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada intinya menerangkan panjang lebar terkait kejadian pengeroyokan dan tidak ada satupun keterangan yang relevan terkait tindakan cacat yuridis Termohon maupun yang menangkis terkait dugaan tindak pidana pencabulan yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon, yang pada intinya menerangkan: *“bahwa setelah kejadian tersebut (pengeroyokan) beberapa hari kemudian saksi pernah dipanggil dan menghadap Penyidik Polres Ende untuk jadi saksi terkait kasus Pencabulan yang dilakukan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu terkait kasus pencabulan dan hanya menerangkan terkait kasus pengeroyokan yang dialami Pemohon”*, dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa yang diterangkan oleh saksi-saksi dengan apa yang disangkakan kepada Pemohon jelas berbeda;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon tersebut dapat ditangkis dengan bukti-bukti surat yang relevan dari Termohon sebagaimana bukti surat-surat T-1 sampai dengan T-11 yang pada intinya dapat membuktikan bahwa segala tindakan yang dilakukan, dan prosedur penyelidikan maupun penyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan terkait dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa dalil Pemohon pada Romawi I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 8, huruf g, dan dalil pada Romawi III. TENTANG HUKUM, 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, angka 5) huruf a dan huruf b, dan dalil pada bagian atau halaman lain yang pada intinya menerangkan hal yang sama terkait tindakan Termohon yang telah tidak sesuai prosedur dan cacat yuridis (dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemohon ditahan dahulu baru dikeluarkan surat perintah penangkapan), adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada Romawi I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 8, huruf h yang pada intinya menerangkan bahwa: *“pembuatan laporan kejadian tindak pidana pencabulan tersebut dibuat bersamaan diterbitkan surat perintah penangkapan”*, hal tersebut tidak dapat dibuktikan

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan oleh Pemohon, baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, hal tersebut justru ditangkis dengan bukti surat Termohon pada bukti surat T-1 tentang Berkas Perkara, yang didalamnya terdapat bukti Laporan Polisi nomor : 62 / LP/III/2018/Polda NTT/Res.Ende tanggal 16 Maret 2018 jam 23.20 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan bahwa dalil Pemohon pada Romawi I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, angka 8, huruf h, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada Romawi III. TENTANG HUKUM, 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, Angka 1 sampai dengan Angka 4, Angka 6 sampai dengan Angka 7, dan juga pada Bagian 2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, Angka 1 sampai dengan Angka 4, dan juga pada Bagian 3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, Angka 7, serta dalil pada bagian atau halaman lain yang pada intinya menerangkan hal yang sama terkait tindakan Termohon yang sewenang-wenang tidak pernah memanggil Pemohon sebagai calon Tersangka, dan tidak cukup bukti dalam menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menolak dengan tegas dengan dalil nomor 4 sampai dengan nomor 8 dalam Jawabannya, yang pada intinya Termohon menyatakan bahwa: *"Pemohon sebelum di lakukan Pemeriksaan sebagai tersangka sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Berita acara Interogasi sehingga sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka Termohon sudah mempunyai keterangan yang menunjukan persesuai yakni sepeda motor serta Helm yang di gunakan oleh Pemohon pada waktu terjadinya peristiwa Pencabulan tersebut. Dan Termohon jelaskan bahwa Termohon dalam proses penyidikan dugaan Tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan cukup Bukti berupa :*

- *Laporan Polisi Nomor : Lp/ 62/III/2018/Polda NTT/Res. Ende, tanggal 16 Maret 2018;*
- *Keterangan Saksi – saksi FARADIAH ZAHRIA, saksi JUMADIN DJAMI dan saksi ABDURAHMAN SYAFRUDIN;*
- *Barang bukti sepeda motor metic merk honda vario tanpa TNKB warna merah dengan nomor rangka MH 1JFH112EK294810 dan Nomor mesin JFH 1E-1294378, 1 (satu)lembar STNK beserta pajak dengan nomor STNK 0094220/NT*

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor TNKB EB 6066 BF an. THERESIA ADVENIA NURAK, 1(satu) buah Helm INK warna putih, 1(satu) buah anak kunci motor merk honda Vario.

- *Bukti petunjuk, adanya kesesuaian keterangan saksi saksi dengan barang bukti yang menerangkan pelaku/terlapor menggunakan brang bukti berupa sepeda motor metic merk honda vario tanpa TNKB warna merah dengan nomor rangka MH 1JFH112EK294810 dan Nomor mesin JFH 1E-1294378, 1(satu)lembar STNK beserta pajak dengan nomor STNK 0094220/NT nomor TNKB EB 6066 BF an. THERESIA ADVENIA NURAK, 1(satu) buah Helm INK warna putih, 1(satu) buah anak kunci motor merk honda Vario.*

- *Bukti surat, berdasarkan Keterangan hasil Visum et reperum (VER) yang dikeluarkan oleh dr. Lidya f. Nembo, SpOG Nomor :57/TU.01/UM/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil VER : Telah diperiksa seorang perempuan an. Faradiyah Zahariyah, berusia dua puluh tahun dan saat ini didapatkan nyeri di payudara kanan saat di tekan”;*

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan bukti permulaan yang cukup pasal 1 angka 14 KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah dipanggilnya Pemohon sebagai saksi atau calon tersangka terlebih dahulu, yang menurut Pemohon telah menyalahi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menurut Hakim Praperadilan tidaklah tepat, karena dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 98 alinea kedua dikatakan bahwa : “..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ternyata dimungkinkan penetapan seseorang menjadi tersangka tanpa diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim Praperadilan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon didasari atas beberapa pertimbangan, antara lain kemungkinan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari bantahan dan tangkisan sesuai dalil nomor 4 sampai dengan nomor 8 Jawaban Termohon tersebut, ternyata Kuasa Pemohon tidak dapat membuat terang atau setidaknya meneguhkan apa yang yang didalilkan dengan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sebab bukti surat dan

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon hanya menerangkan tentang peristiwa hukum pengeroyokan yang dialami oleh Pemohon dan bukan mengenai sah tidaknya penetapan status Tersangka pada diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan bahwa dalil Pemohon Pemohon pada Romawi III. TENTANG HUKUM, 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA, Angka 1 sampai dengan Angka 4, Angka 6 sampai dengan Angka 7, dan juga pada Bagian 2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, Angka 1 sampai dengan Angka 4, dan juga pada Bagian 3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, Angka 7, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa segala tindakan yang dilakukan Termohon mulai dari Penyelidikan Tanggal 16 Maret 2018 dan penyidikan Tindak Pidana Pencabulan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah dilengkapi dengan Administrasi Surat perintah penyidikan nomor : SP-SIDIK/78/III/2018/RESKRIM, tanggal 16 Maret 2018, dan telah melakukan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada JPU , SPDP nomor : B/12/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018 , Pengiriman Berkas Perkara Nomor : B/ 548 /IV/2018/ Reskrim, tanggal 03 Maret 2018, Pengiriman Berkas perkara kedua Nomor :B/698/IV/2018/Reskrim, tanggal 30 april 2018 dan Surat Kajari Nomor B-493/p.3.14/Euh.1/05/2018/tanggal 8 Mei 2018 tentang Penyidikan Perkara pidana an. Pemohon tersangka MARIO FERDINANDUS D. ADJA alias EDI sudah lengkap (p21) oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Ende, Dan sudah dilimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon sudah beralasan hukum dan sebelum melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap diri Pemohon, Termohon telah memiliki alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016, dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) maka terhadap dalil-dalil permohonan maupun jawab jinawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak dipertimbangkan satu persatu dan tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap , bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan bahwa permohonan praperadilan

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 03/Pid.Prap/2018/PN. END.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Praperadilan, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SYUKUR** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Praperadilan,

SYUKUR

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.